



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N **NOMOR : 30-K/PM I-02/AD/III/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Faisal Yuhardi.**
Pangkat/NRP : Praka / 31000431101180.
Jabatan : Dancuk 2 Ru Morri Kipan C.
Kesatuan : Yonif-125/Smb.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 05 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/197/PL/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP-3/A.3/I/2012 Tanggal 24 Januari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/05/II/2012 tanggal 16 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/30/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/110/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi An. Praka Faisal Yuhardi NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A.2/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknnya sejak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kesatuan Yonif-125/Smb Kabanjahe Provinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknnya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinan di Yonif-125/Smb dengan pangkat Praka NRP 31000431101180 jabatan Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C.
2. Bahwa Saksi Sertu Eliser Satra Ginting dan Saksi Sertu Alamsyah Lumban Gaol mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif-125/Smb sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa Saksi Sertu Eliser Satra Ginting dan Saksi Sertu Alamsyah Lumban Gaol mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif-125/Smb karena ingin mengurus kelengkapan administrasi pernikahan ke Kodam-I/BB.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ke rumah orangtua angkatnya di Bintang Parmasi dan kerumah orangtuanya di Langsa, namun sampai dengan sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-125/Smb sejak tanggal 7 Nopember 2011 s/d Laporan Polisi Nomor LP-2/A.2/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eliser Sastra Ginting; Pangkat/NRP : Sertu/21060000411083; Jabatan : Batih Ki C; Kesatuan : Yonif 125/Smb; Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 15 September 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena tempat tinggalnya yang jauh tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Ki C Yonif-125/SMB yaitu tahun 2008 dan tidak ada hubungan famili hanya rekan dinas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan satuan pada tanggal 07 Nopember 2011 dan terakhir Terdakwa mengatakan mau ijin Danyon untuk mengurus kelengkapan administrasi ijin kawin ke Kodam I/BB namun Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan yang sebenarnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya tertutup dan selama dinas tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventari satuan baik senpi ataupun yang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Nopember 2022, kesatuan yaitu pada tanggal 8 Nopember 2011 memerintahkan Sersan Alamsyah Lumban Gaol (Baton) mencari kerumah orangtua angkat Terdakwa di Bintang Permasi dan pada tanggal 9 Nopember 2011 mencari kerumah orangtuanya di Langsa namun tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ataupun menghubungi satuan baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alamsyah Lumban Gaol; Pangkat/NRP : Sertu /21060015690586; Jabatan : Baton 3 Ki C Kesatuan :Yonif 125/Smb; Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 2 Juni 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Asmil Ki C Yonif 125/SMB Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena tempat tinggalnya yang jauh tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang/Danyonif-125/Smb.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hanya Terdakwa pernah mengatakan akan mengurus administrasi pernikahannya di Kodam-I/BB.
4. Bahwa selama bertugas di Yonif-125/Smb sepengetahuan Saksi tidak pernah mempunyai masalah karena Terdakwa orangnya pendiam, dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin akan tetapi Terdakwa kurang disiplin dan pernah juga ada masalah asusila namun sudah diselesaikan oleh Kapten Inf Suryono untuk didamaikan.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Nopember 2022, kesatuan yaitu pada tanggal 8 Nopember 2011 memerintahkan Sersan Alamsyah Lumban Gaol (Baton) mencari kerumah orangtua angkat Terdakwa di Bintang Permasi dan pada tanggal 9 Nopember 2011 mencari kerumah orangtuanya di Langsa namun tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi atau ekspedisi militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif-125/Smb Nomor : B/356/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Praka Faisal Yuhardi NRP 31000431101180 Ta Yonif-125/Smb Brigif-7/RR tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; Oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonban Kipan-C Yonif-125/Smb bulan Nopember dan Desember 2011 An. Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Yuhardi NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb yang ditandatangani Dankipan-C Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan NRP 627989, telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinan di Yonif-125/Smb berpangkat Praka NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb sesuai dengan daftar absensi bulan Nopember dan Desember 2011 An. Terdakwa Praka Faisal Yuhardi yang ditanda tangani oleh Dankipan-C Lettu Inf Julkifli Sihotang NRP 596590.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-2/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Nopember 2011 pihak satuan Yonif-125/Smb telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu antara lain pada tanggal 8 Nopember 2011 kesatuan memerintahkan Sersan Alamsyah Lumban Gaol (Baton) mencari kerumah orangtua angkat Terdakwa di Bintang Permasi dan pada tanggal 9 Nopember 2011 mencari kerumah orangtuanya di Langsa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|------------|---|
| Unsur ke-1 | : Militer. |
| Unsur ke-2 | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ke-3 | : Dalam waktu damai. |
| Unsur ke-4 | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif-125/Smb dan sekarang berpangkat Praka NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan /perbuatannya atau sekira si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb sesuai dengan Daftar Absensi Tonban Kipan-C Yonif-125/Smb bulan Nopember dan Desember 2011 An. Terdakwa Faisal Yuhardi yang ditanda tangani oleh Dankipan-C Kapten Inf Ikhwani Sandani Tambunan Nrp. 627989.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Nopember 2011 pihak satuan Yonif-125/Smb telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain pada tanggal 8 Nopember 2011 kesatuan memerintahkan Sersan Alamsyah Lumban Gaol (Baton) mencari kerumah orangtua angkat Terdakwa di Bintang Permasi dan pada tanggal 9 Nopember 2011 mencari kerumah orangtuanya di Langsa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonif-125/Smb, tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif-125/Smb baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Januari 2012 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, kemudian keberadaan Terdakwa tidak diketahui Komandan karena tidak ada berita dari Terdakwa baik lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-2/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-125/Smb sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-2/1/2012 tanggal 9 Januari 2011 secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dibuktikan dengan tindakan Terdakwa meninggalkan satuan sampai dengan sekarang tidak kembali.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit di Satuannya.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonban Kipan-C Yonif-125/Smb bulan Nopember dan Desember 2011 An. Praka Faisal Yuhardi NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb yang ditandatangani Dankipan-C Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan NRP 627989, barang bukti tersebut adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FAISAL YUHARDI, PRAKA/31000431101180 Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonban Kipan-C Yonif-125/Smb bulan Nopember dan Desember 2011 An. Praka Faisal Yuhardi NRP 31000431101180, Dancuk 2 Ru Morri Tonban Kipan C Yonif-125/Smb yang ditandatangani Dankipan-C Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan Nrp. 627989, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147